



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 287/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:19 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Peniel Waker dan Saulinus Murib** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN PUNCAK** , **Nomor Urut 4**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PUNCAK**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 17:08 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 287/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Peniel Waker dan Saulinus Murib Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN PUNCAK No Urut 4  
Kuasa Hukum : Ahmad Hafiz, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PUNCAK Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Senin, 16 Desember 2024 Pukul 16:19 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Alat bukti	3 Rangkap	1 asli leges, 2 copy leges. (P-1 s.d. P-5, P-6, P-7, P-8, P-7 berupa Flashdisk) catatan : P-5a dan P-6a belum diserahkan.
2	Permohonan Pemohon (tanggal 16 Desember 2024)	3 Rangkap	1 asli, 2 copy
3	Salinan KTA dan BAS	1 Rangkap	1 copy
4	Kuasa Hukum (tanggal 13 Desember 2024)	3 Rangkap	1 asli, 2 copy
5	Daftar Alat Bukti (tanggal 16 Desember 2024)	3 Rangkap	1 asli, 3 copy (P-1 s.d. P-8)
6	Salinan KTP Principal	1 Rangkap	1 copy (KTP a.n. Saulinus Murib dan Peniel Waker)

Jakarta, 16 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.